



Prinsip Anti-suap

Pernyataan Prinsip:

3M melarang suap. Karyawan 3M dan pihak ketiga manapun yang kepadanya Prinsip ini berlaku, tidak boleh memberikan, menawarkan atau menerima suap, kickbacks, pembayaran tidak sah / corrupt, uang kemudahan, atau hadiah tidak pantas, kepada atau dari Pejabat Pemerintah atau orang atau badan usaha komersial lain, terlepas dari praktik atau kebiasaan dilakukan di lokasi setempat. Semua karyawan 3M dan pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan larangan suap yang berlaku, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) dan Undang-Undang Penyuaapan Inggris (U.K. Bribery Act, UKBA).

Tujuan:

Prinsip ini memastikan bahwa 3M mematuhi semua undang-undang larangan suap di seluruh dunia. Kegagalan dalam mematuhi undang-undang larangan suap dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan karyawan 3M, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan dapat berlaku untuk pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga mungkin dicakup dalam Prinsip Pedoman Perilaku.

Panduan Tambahan:

- Suap adalah tawaran langsung atau tidak langsung untuk memberikan atau menerima apapun yang berharga kepada Pejabat Pemerintah atau orang atau badan usaha komersial, dengan tujuan memengaruhi pejabat, orang atau badan usaha tersebut secara korup untuk memberikan bisnis baru, meneruskan bisnis yang ada atau memperoleh keuntungan tidak pantas. Uang kemudahan adalah suap dan dilarang.
- Uang kemudahan atau "uang pelicin" adalah sejumlah kecil uang yang dibayarkan kepada Pejabat Pemerintah supaya mempercepat rutinitas dan kegiatan nondiskresioner, seperti mendapatkan visa atau perintah kerja, memasang layanan telepon, atau memasang layanan listrik. 3M melarang uang kemudahan, yang dapat melanggar UKBA dan undang-undang larangan suap negara lain.
- Dalam Prinsip ini, istilah "keuntungan tidak pantas" diartikan secara luas sebagai suatu hal yang 3M atau salah satu Mitra Usaha 3M tidak betul-betul berhak, seperti persetujuan kenaikan harga, tindakan memengaruhi keputusan lembaga pemerintah atau keputusan bisnis komersial secara tidak pantas untuk membeli produk 3M, pemilihan spesifikasi produk yang menguntungkan, pemberian kontrak, pemberian ijin operasi, penggunaan produk/persetujuan pendaftaran, putusan pengadilan yang memihak, atau penyelesaian sengketa pajak.
- Dalam Prinsip ini, istilah "mempengaruhi secara korup" secara luas diartikan bahwa penawaran, pembayaran, janji, atau hadiah harus dimaksudkan untuk membujuk



penerima agar menyalahgunakan jabatan resmi/bisnisnya untuk menguntungkan 3M atau Mitra Bisnis 3M. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa tindakan mengarahkan bisnis ke 3M atau ke Mitra Usaha secara tidak layak, mendapatkan keistimewaan hukum atau peraturan, atau menyebabkan pihak penerima gagal melaksanakan fungsi jabatan/bisnis.

- Dalam Prinsip ini, definisi istilah "Pejabat Pemerintah" secara luas mencakup berbagai macam individu:
 - Karyawan Pemerintah atau pejabat yang dipilih atau ditunjuk;
 - Partai politik;
 - Calon untuk jabatan politis (walaupun belum secara resmi menjabat);
 - Pegawai pemerintah atau lembaga (kepolisian, inspektur pajak dan bea cukai);
 - Profesor yang bekerja di universitas yang berafiliasi dengan pemerintah;
 - Profesional perawatan kesehatan (seperti, dokter, perawat, dokter gigi, administrator rumah sakit) yang bekerja dalam program perawatan kesehatan umum atau yang disponsori pemerintah (seperti, rumah sakit universitas negeri, program perawatan gigi yang dibiayai pemerintah);
 - Konsultan, pembicara atau penasihat yang dipekerjakan oleh 3M dan adalah karyawan pemerintah;
 - Pegawai pemerintah yang menerima bantuan riset dari 3M;
 - Pejabat atau pegawai organisasi internasional publik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, OECD, Palang Merah, Organisasi Negara-negara Amerika, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia; dan
 - Karyawan lembaga kuasi publik dan perusahaan atau organisasi lain yang sebagian atau seluruhnya dimiliki atau diatur oleh pemerintah
- Dalam Prinsip ini, seorang Health Care Professional (HCP) secara luas didefinisikan sebagai orang atau entitas mana pun (a) yang diberi wewenang atau lisensi untuk menyediakan layanan atau barang perawatan kesehatan kepada pasien, atau (b) yang terlibat dalam keputusan untuk membeli, meresepkan, memesan, atau merekomendasikan produk, teknologi, serta layanan dan solusi medis terkait. HCP mencakup dokter individu (misalnya, dokter, dokter gigi, ortodontis, perawat dan apoteker, antara lain), entitas penyedia (misalnya, rumah sakit, pusat bedah rawat jalan, apotek, dan pemasok peralatan medis tahan lama) dan personel administrasi entitas penyedia dengan pembelian, formularium, atau praktik tanggung jawab pembuatan kebijakan (misalnya, administrator rumah sakit dan agen pembelian, organisasi pembelian kelompok, organisasi layanan gigi). Entitas yang secara luas terlibat dalam industri layanan perawatan kesehatan yang dimiliki oleh HCP juga harus dianggap sebagai HCP untuk tujuan definisi ini. Definisi ini tidak mencakup profesional perawatan kesehatan yang merupakan karyawan 3M yang bonafid, saat bertindak dalam kapasitas tersebut.
- Dalam Prinsip ini, definisi istilah "Mitra Usaha" secara luas mencakup setiap orang atau badan usaha yang mengadakan bisnis dengan 3M dan termasuk:
 - Agen 3M (termasuk agen penjualan)
 - Konsultan
 - Distributor
 - Pengecer
 - Konverter
 - Pemasok
 - Kontraktor Independen
 - Health Care Professional (HCP)



- Pemberian bernilai kecil, seperti secangkir kopi, hadiah bernilai kecil, atau makan siang atau makan malam yang bernilai wajar, tidak termasuk suap. Ketika menyediakan pemberian tersebut kepada Pejabat Pemerintah, Anda harus mematuhi undang-undang hadiah dan batas uang yang berlaku bagi Pejabat Pemerintah tersebut. Lihat Prinsip Hadiah, Hiburan, & Perjalanan untuk informasi lebih lanjut.
- Ingatlah bahwa menunjukkan keberpihakan, memberikan janji atau potongan harga kepada Pejabat Pemerintah atau anggota keluarga mereka yang tidak tersedia bagi orang lain, dapat memiliki "nilai", yang dapat melanggar Prinsip ini.
- Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan undang-undang larangan suap atau korupsi negara lain dapat menilai tindakan mempekerjakan anggota keluarga Pejabat Pemerintah sebagai suap, tergantung pada alasan mempekerjakan anggota keluarga tersebut, kualifikasi anggota keluarga tersebut, dan kemampuan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dalam membuat keputusan yang dapat memengaruhi bisnis 3M. Kerabat Pejabat Pemerintah dapat dipekerjakan oleh 3M. Akan tetapi, perhatian khusus harus diambil ketika pelamar adalah kerabat dekat (seperti pasangan, anak, saudara kandung, keponakan, sepupu, tante, atau paman) dari Pejabat Pemerintah yang memiliki posisi memengaruhi keputusan yang berhubungan dengan pembelian, resep, atau penggunaan produk 3M atau layanan 3M atau tindakan lain pemerintah yang dapat menguntungkan bisnis 3M. Dalam situasi tersebut, kerabat dekat Pejabat Pemerintah tersebut dapat dipekerjakan, apabila:
 1. kerabat yang dipekerjakan tersebut memenuhi standar dan kualifikasi yang berlaku bagi semua orang yang dipekerjakan oleh 3M untuk posisi serupa;
 2. posisi tersebut disetujui secara benar dengan tujuan bisnis yang jelas dan bukan menciptakan posisi khusus untuk kerabat tersebut; dan
 3. kerabat yang dipekerjakan tersebut mengikuti prosedur transparansi dan konflik kepentingan yang diharapkan oleh 3M dari semua karyawan ketika berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah.

Namun, apabila calon tersebut dipekerjakan hanya karena kemampuan kerabat calon tersebut dalam memengaruhi keputusan demi keuntungan 3M saja, maka calon tersebut tidak dapat dipekerjakan. Dalam keadaan tersebut, menawarkan pekerjaan kepada calon tersebut bahkan dapat melanggar Prinsip ini.

- Kegagalan dalam mengelola pembukuan dan catatan keuangan yang memadai melanggar hukum banyak negara, termasuk FCPA AS, bahkan jika tidak terjadi suap. Setiap karyawan 3M harus mematuhi Prinsip Pengawasan Internal, Pelaporan Keuangan, Penyimpanan Dokumen, dan Audit 3M untuk menjamin bahwa 3M dapat menunjukkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan larangan suap.
- Karyawan, penyelia, dan manajer harus segera melaporkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang larangan suap dan Prinsip ini kepada penasihat hukum mereka yang bertugas, Bagian Etik dan Kepatuhan, kepada pimpinan mereka, atau ke sumber lain yang disebutkan dalam Prinsip Kewajiban Karyawan dan Pelaporan, atau melalui kanal lain yang sesuai, dan dapat dilakukan secara anonim.
- Perusahaan target usaha patungan 3M dan akuisisi harus mematuhi semua undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini, atau karyawan 3M dan 3M dapat memikul tanggung jawab atas tindakan mereka tersebut. Karyawan 3M harus melakukan



penilaian terhadap usaha patungan, akuisisi dan anak perusahaan yang ada saat ini dan yang berprospek sesuai dengan prosedur Penilaian Integritas 3M untuk menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini.

- Karyawan 3M memiliki kewajiban untuk memilih secara seksama setiap Mitra Usaha yang bertindak atas nama 3M. Mitra Usaha 3M harus mematuhi semua undang-undang larangan suap, dan apabila disepakati, Prinsip ini. Karyawan 3M tidak boleh mengizinkan Mitra Usaha untuk memberikan, menawarkan atau menerima suap, kickbacks, uang korupsi, uang kemudahan, atau hadiah tidak pantas, atau 3M dan karyawannya dapat memikul tanggung jawab atas tindakan Mitra Usaha tersebut. Karyawan 3M harus melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha yang ada saat ini dan yang berprospek sesuai dengan prosedur Penilaian Integritas 3M untuk menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini. Karyawan 3M harus mengikuti persyaratan prosedur Penilaian Integritas / Integrity Assessment untuk mengurangi atau menghentikan hubungan bisnis apabila mereka mengetahui bahwa pihak ketiga yang ada saat ini atau yang berprospek mungkin telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang larangan suap atau Prinsip ini.

Hukuman:

Kegagalan dalam mematuhi undang-undang larangan suap dan hadiah dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan karyawan 3M, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.